

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Kertas Koa di Lingkungan Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Undang-Undang Penertiban Perjudian

Muhammad Alhaddid Andrefva*, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*hadidandesra1@gmail.com, chepi@unisba.ac.id

Abstract. Gambling is one of the widespread social problems in our environment. This gambling causes a lot of concern in the local community so its existence must be controlled and eradicated. One type of gambling that occurs in the Minangkabau community is koa paper gambling. This research aims to determine the causal factors and to find out the process of law enforcement against perpetrators of koa paper gambling crimes that occur in the community. Therefore, it is hoped that the legal system can contribute to positive changes, especially in the process of handling down decisions by judges. This research approach method is qualitative with a type of doctrinal legal research. The specification of this research is descriptive analysis using a descriptive approach and a case study approach. Data collection was carried out through a literature review and then analyzed descriptively. The result of this research indicates that gambling can be caused by two factors, namely internal and external factors. Internal factors are factors created by oneself, while external factors are factors created outside oneself, which can be said to be quite complex and versatile. Social inequality, economic inequality and so on are examples of causes of crime that originate from outside themselves. Law enforcement of gambling crime is realized through imprisonment and fines for perpetrators. Law enforcement of criminal acts of gambling control law is carried out by the police, prosecutors and judges as law enforcement officers

Keywords: *Gambling, causal factors, law enforcement.*

Abstrak. Perjudian adalah salah satu masalah sosial yang tersebar luas di lingkungan kita. Perjudian ini menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat setempat sehingga keberadaannya harus dikendalikan dan diberantas. Salah satu jenis perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat Minangkabau adalah perjudian kertas koa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab serta untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis kertas koa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan positif, khususnya dalam proses penjatuhan putusan oleh hakim. Metode pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka keudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini faktor terjadinya perjudian bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang diciptakan oleh diri sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang diciptakan di luar diri, yang bisa dikatakan cukup kompleks dan serbaguna. Ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi dan lain-lain merupakan contoh penyebab terjadinya kejahatan yang berasal dari luar dirinya. Penegakan hukum tindak pidana perjudian diwujudkan melalui sanksi pidana penjara maupun denda bagi pelaku. Penegakan hukum tindak pidana perjudian berdasarkan UU Penertiban Perjudian dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim selaku aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Perjudian, faktor penyebab, penegakan hukum.*

A. Pendahuluan

“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Begitulah filosofi kehidupan di masyarakat Minangkabau. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang sifatnya terus-menerus dan terikat. Semua warga masyarakat hidup bersama dalam suatu pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Apabila semua masyarakat hidup dengan menaati norma serta aturan yang berlaku, maka kehidupan masyarakat akan tentram, damai, dan aman.

Kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Salah satu kebiasaan buruk yang telah menjadi tradisi di masyarakat adalah judi.

Secara umum, perjudian adalah penyakit sosial, baik orang dewasa maupun remaja dapat berjudi. Perjudian hadir dalam berbagai jenis bentuk. Pada dasarnya manusia ingin mencapai sesuatu dengan mudah dan tanpa usaha apapun. Orang-orang melihat perjudian sebagai jalan pintas untuk memperoleh barang-barang mahal tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatif di masa depan karena memperpanjang masalah kekayaan mereka. Beberapa masyarakat percaya bahwa perjudian hanya untuk kesenangan dan kebiasaan komunitas.

Perjudian sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sebab bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, maupun hukum. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang telah menyebar diberbagai lapisan masyarakat. Perjudian atau berjudi merupakan kegiatan mempertaruhkan uang atau harta untuk digandakan menjadi lebih besar dari jumlah sebelumnya didalam permainan.

Dampak dari perjudian adalah menjadi ketagihan, orang yang berjudi tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang bahkan sampai harta mereka. Maka dapat disimpulkan berjudi tidak hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi juga dapat merugikan masyarakat, karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat membahayakan perekonomian masyarakat luas.

Kasus perjudian kertas koa di Pengadilan Negeri Tanjung Pati berpuncak di tahun 2019. Berdasarkan data yang dapat diakses melalui website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mencatat ada 46 kasus dimulai dari tahun 2019 hingga 2023 terkait tindak pidana perjudian kertas koa di Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Pada tahun 2019 terdapat 18 kasus, pada tahun 2020 terdapat 5 kasus, pada tahun 2021 terdapat 8 kasus, pada tahun 2022 terdapat 12 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 3 kasus tindak pidana perjudian kertas koa dilingkungan masyarakat minangkabau, tepatnya di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Tindak pidana perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diatur dalam ketentuan Pasal 303. Pasal 303 ayat (3) menentukan bahwa, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan jika pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1 dan 2) KUHP dan UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian.

Agama islam pun dengan tegas melarang bahwa perjudian itu adalah perbuatan yang keji sesuai dengan apa yang tertera dalam Alquran Surat Al-Ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Menurut kamus hukum, perjudian atau judi merupakan suatu permainan dengan sistem memakai uang sebagai baha taruhan seperti pada permainan dadu, kartu dan sebagainya.

Hal serupa terjadi di masyarakat minangkabau. Sebagian masyarakat melanggar norma dan nilai adat yang berlaku dengan berjudi kartu koa. Koa merupakan salah satu permainan kartu di masyarakat minangkabau.

Kartu koa memiliki 2 bagian kartu yaitu sisi depan dan belakang. Sisi depan kartu

terdapat 30 motif yang berbeda dan pada sisi belakang kartu yaitu polos bewarna kuning. Permainan koa menggunakan 180 kartu dimana setiap motif diulang sebanyak 6 kali.

Menurut cerita dari para tetua di minangkabau, awalnya koa hanya permainan biasa sebagai hiburan pada saat ada warga yang hendak melakukan resepsi pernikahan, kemudian pemilik rumah memanggil orang sekitar pada malam hari sebelum acara resepsi, permainan ini telah menjadi tradisi.

Namun akhirnya permainan ini dijadikan sebagai ajang untuk taruhan atau berjudi. Para pelaku judi koa sering bermain koa di tempat-tempat umum seperti warung dan rumah dengan membentuk kelompok tertentu yang lazimnya dalam satu game terdapat 4 orang pemain.

Permainan judi koa ini sangat marak dikalangan masyarakat minangkabau diberbagai kalangan, mulai dari remaja hingga yang tua-tua. Dalam permainan ini selain taruhan uang, para remaja biasanya memasang taruhan seperti makanan, minuman, atau rokok. Oleh karena itu para remaja umumnya kehabisan uang untuk melepaskan kecanduan mereka dalam bermain, sehingga akan berakibat pada perekonomian individu atau keluarga.

Contohnya seseorang yang sudah kecanduan cenderung akan menjadi pemalas saat bekerja karena mereka megandalkan kemenangan dari hasil judi, kemudian para remaja yang masih sekolah akan mengesampingkan kewajiban mereka seperti mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya hanya karena kecanduan bermain.

Perjudian kertas koa saat ini cukup meresahkan karena telah melibatkan sebagian besar masyarakat dari berbagai kalangan.

Kalangan masyarakat sangat menyukai perjudian koa karena tidak butuh modal besar untuk memainkannya. Selain itu perjudian koa sangat mudah dijangkau dan banyak peminatnya karena meghasilkan uang banyak. Dengan demikian masyarakat rela mengorbankan uang dan waktunya untuk bermain.

Kasus terkait tindak pidana perjudian dengan menggunakan kertas koa, bukan merupakan suatu hal baru di masyarakat minangkabau, hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh kasus terkait tindak pidana perjudian diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 87/Pid.B/2019/PN Tjp dengan dakwaan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 88/Pid.B/2019/PN Tjp dengan dakwaan selama 6 bulan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tjp dengan dakwaan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
4. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 81/Pid.B/2019/PN Tjp dengan dakwaan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
5. Putusan Pengadilan Negeri Tnajung Pati Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tjp dengan dakwaan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
6. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 5/Pid.B/2021/PN Tjp dengan dakwaan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
7. Putusan Pegadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tjp dengan dakwaan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
8. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 76/Pid.B/2014/PN Tjp dengan dakwaan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
9. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.B/2017/PN Tjp dengan dakwan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
10. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 75/Pid.B/2014/PN Tjp dengan dakwaan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan

Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perjudian kertas koa di lingkungan masyarakat minangkabau dengan judul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Kertas Koa di Lingkungan Masyarakat Minangkabau Dihubungkan dengan Undang-Undang Penertiban Perjudian.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah faktor penyebab perjudian kertas koa di masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perjudian jenis kertras koa di kalangan masyarakat Minangkabau menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?

C. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara Penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya, serta bahan hukum tersier berupa informasi tentang hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, indeks, dan bibliografi. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor penyebab terjadinya perjudian

Faktor terjadinya perjudian bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang diciptakan oleh diri sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang diciptakan di luar diri, yang bisa dikatakan cukup kompleks dan serbaguna. faktor-faktor tersebut mempunyai dampak yang sangat besar terhadap terjadinya kejahatan perjudian.

1. Faktor Intern. Berikut yang termasuk kedalam faktor intern diantaranya :
2. faktor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian. hal ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka, misalnya terhadap aturan gaya hidup masyarakat serta cara untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.
3. Faktor Individu. Seseorang yang berperilaku baik maka ia akan mendapat rasa hormat dari masyarakat, sebaliknya jika seseorang berperilaku buruk maka ia menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang mampu mengendalikan dan mengembangkan kepribadian positifnya akan membawa banyak manfaat bagi dirinya dan orang lain. Namun, mereka yang tidak dapat mengendalikan kepribadiannya dan rentan terhadap pengaruh perkembangan akan membawa arus kemanapun ia mengalir
4. Faktor Ekstern. Berikut yang termasuk faktor ekstern diantaranya:
5. Faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak bisa diabaikan di semua negara. Sejauh ini, belum ada solusi untuk mengatasi fenomena tersebut. Plato berpendapat bahwa di negara manapun yang banyak penduduknya miskin, diam-diam banyak terdapat penjahat, pelanggar agama dan berbagai jenis penjahat lainnya.
6. Faktor Lingkungan. seseorang yang tinggal di lingkungan yang mendukung terjadinya perjudian suatu saat akan melakukan perjudian. banyak hal yang menjadikan lingkungan sebagai faktor terjadinya kejahatan (perjudian). misalnya saja kebutuhan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, kurangnya kontrol terhadap lingkungan, dan bertemu dengan orang yang berprofesi sebagai penjudi.
7. Faktor Perkembangan Global. Perkembangan global memberikan dampak positif terhadap kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu, pembangunan global merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di masa pembangunan global ini. Selanjutnya seseorang yang

mempunyai sesuatu (kekayaan) dipandang sebagai orang yang lebih sukses, hal ini tentunya membuat semua orang di masyarakat saling berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa dirinyalah yang terbaik. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahkan orang-orang yang sebelumnya kurang mampu pun ikut bersaing, meskipun mereka menggunakan metode yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara-cara praktis daripada berusaha lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan mereka dapatkan di kemudian hari karena tindakan mereka.

Menurut Marsanova Andesra, pemuka masyarakat Tanjung Pati, perjudian terjadi karena faktor pendidikan dan ekonomi yang mendorong niat para pelaku. Penulis juga mengamati bahwa kelalaian, kurangnya kesadaran diri, serta minimnya perhatian masyarakat menciptakan celah bagi perilaku tercela ini, yang merugikan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Kurangnya kontrol di daerah tertentu semakin membuka peluang terjadinya tindak pidana perjudian.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian kertas Koa dilingkungan Masyarakat Minangkabau Dihubungkan dengan UU Penertiban Perjudian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sudah cukup efektif, namun kadangkala penyidik sering kali menemukan kendala antara lain seperti :

1. Para pelaku tindak pidana perjudian harus tertangkap tangan
2. Harus adanya barang bukti pada saat para pelaku tindak pidana perjudian ditangkap
3. Harus adanya benda yang menajanjikan kemenangan

Demi ketertiban masyarakat, khususnya untuk mencegah penyebaran perjudian, polisi menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. 1. Melakukan pembinaan, bagu penjudi yang tertangkap polisi, maka polisi akan mengutamakan pembinaan agar kedepannya takut dan tidak mengulangi perbuatannya
2. 2. Melakukan penyuluhan tentang dampak negatif perjudian dan kemungkinan hukum pidana di balai kota
3. 3. Bekerja sama dengan masyarakat melalui kepala desa atau orang-orang berpengaruh di tempat tersebut untuk bahu membahu memranggi kejahatan perjudian
4. 4. Menyebarkan informan untuk mendeteksi tempat-tempat permainan yang nakal dan mengambil tindakan tegas terhadapnya, serta melaksanakan tugas penyidikan dan menyeldiki sesuai dengan KUHP

Dalam penyidikan khusus perjudian, hal-hal berikut ini ditetapkan sebagai alat bukti dalam pasal 184 KUHP :

1. keterangan saksi. Maksud dari keterangan saksi sudah sangat jelas tercantum dalam Pasal 1 butir 27, yang menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”
2. Keterangan ahli. Arti pendapat ahli tercantum pada pasal 1 butir 28, yang menyatakan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
3. Surat. Alat bukti selanjutnya ialah surat yang telah tercantum dalam pasal 187 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hak atau keadaan

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain
4. Petunjuk. Dalam Pasal 188 KUHAP petunjuk ialah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lian, maupun dengantindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut bukan merupakan alat bukti langsung, tetapi pada hakekatnya ada sesuatu yang diperoleh dari alat bukti lain, yang hanya dapat diperoleh menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu:
- a. keterangan saksi
 - b. surat
 - c. keterangan terdakwa

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan diantaranya sebagai berikut:

1. Dua faktor utama penyebab perjudian kertas koa di masyarakat terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal terdiri dari faktor pendidikan dan faktor individu sedangkan faktor Eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor perkembangan global.
2. Penegakan hukum terhadap perjudiaan sudah cukup efektif, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak berwenang. Untuk megatasi masalah perjudiaan yang terjadi diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan seperti, peningkatan pendidikan masyarakat tentang bahaya perjudian, pembinaan dan penyuluhan terhadap para pelaku perjudian, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta peningkatan kerjasama antara aparat hukum dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- [2] Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- [3] Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- [4] Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- [5] Chairul Huda. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT. Kencana, 2006.
- [6] Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- [7] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana, 2011.
- [8] Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- [9] Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- [10] Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>